



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OKU TIMUR
NOMOR : 445/ 211.g / KPTS / RSUD / I / 2026

TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OKU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pelayanan informasi publik dilaksanakan secara cepat, tepat, sederhana, dan dengan biaya ringan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian mengenai pembebanan biaya perolehan informasi publik di lingkungan RSUD OKU Timur, perlu menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD OKU Timur tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;



5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD OKU TIMUR TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI

KESATU : Pelayanan pemberian Informasi Publik di lingkungan RSUD OKU Timur tidak dipungut biaya (gratis).

KEDUA : Apabila pemohon meminta salinan fisik dokumen, pemohon hanya dikenakan biaya riil penggandaan sesuai dengan jumlah halaman yang digandakan atau biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa penggandaan.

KETIGA : Apabila informasi dikirim melalui jasa pos atau ekspedisi, biaya pengiriman menjadi tanggungan pemohon sesuai tarif yang berlaku pada penyedia jasa pengiriman.

KEEMPAT : Penyampaian Informasi Publik dalam bentuk elektronik melalui surat elektronik (email) atau media digital lainnya tidak dipungut biaya, sepanjang tidak memerlukan media penyimpanan yang disediakan oleh rumah sakit.

KELIMA : Apabila pemohon menggunakan media penyimpanan milik sendiri, seperti USB flash drive atau media elektronik lainnya yang kompatibel, informasi dapat disalin ke media tersebut tanpa dipungut biaya penggandaan.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
RSUD OKU TIMUR

Jalan Raya Belitang-Rasuan No. 1, Tulus Ayu, Belitang Madang Raya, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32382
Telp. (0735)-4531.945, Email: kab.rsudokutimur@gmail.com, Laman www.rsudokut.okutimurkab.go.id



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tulus Ayu

Tanggal : 23 Januari 2026

DIREKTUR RSUD OKU TIMUR



SUGIHARTONO